



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

20
1/95/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.

(2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130344753



Mengesahkan :
Salinan/Foto kopi sesuai dengan aslinya
Sukeharjo, 5 Desember 2006
Kepala SMP Negeri 6 Sukeharjo


Drs. Suwandi
Pembina
NIP. 131779585

2	3	4	5	6	7	8
15. BENGKULU	1. SMP Negeri 17 Bengkulu	ST Negeri Bengkulu 189527	Jl. Mahakam Lingsai Barat, Segah, Bengkulu	Gading Cempaka	Kotamadya Bengkulu	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
	2. SMP Negeri 7 Manna	SKRP Negeri Manna 189506	Jl. Kartini Manna	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
	3. SMP Negeri 5 Curup	ST Negeri Curup 189531	Jl. Duku Ulu Curup, Rejang Lebong	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
	4. SMP Negeri 16 Curup	SKRP Negeri Curup 189510	Jl. Basuki Rahmat Curup, Rejang Lebong	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEH

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djaja

Mengesahkan
Salinan/Foto kopi sesuai dengan aslinya.
Sukeharjo, 5 Desember 2006
Kepala SMP Negeri 6 Sukeharjo

Drs. Suwandi
Pembina
NIP. 131779585

nan sesuai dengan aslinya
) Hubung dan Hubungan Masyarakat
artemen Pendidikan dan Kebudayaan
ala Bagian Penyusunan Rancangan
urur Perundang-undangan

